

**PERAN POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI****(Studi Kasus Di Polresta Surakarta)****DWIYONO  
NPM. 19112070****ABSTRACT**

The purpose of this research is to analyze the process of investigating corruption crimes in Surakarta Police. Analyzing the obstacles experienced by investigators in conducting investigations of corruption crimes in Surakarta Police.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifications of this study use descriptive analysis. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The role of the Police in investigating corruption crimes in Surakarta Police is guided by the Kuhap also guided by a special law, namely the Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 on Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended by the Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 on changes to Law No. 31 of 1999 on Eradication of Criminal Acts of Corruption. Investigation of corruption crimes has been carried out several actions, including in the form of summons, detention, confiscation, collection of witness statements, which ended with the enactment of the news of the investigation event. Based on the resume of case exposure in this study, it can be seen that the investigation process conducted by the Surakarta Police has been running in accordance with the procedures specified in the KUHAP. The process of investigating the suspect included: information given to investigators without pressure from anyone and in any form. Investigators note with the careful accuracy of the suspect's information, if the suspect to be examined resides outside the investigator's legal area who will conduct the examination, the investigator concerned can charge the examination to the investigator who is authorized in the area where the suspect lives. Or if the suspect is unable to attend before the investigator, then the investigation can be carried out in the suspect's place by way of the investigator who came to the suspect. The obstacles experienced by investigators in investigating corruption in Surakarta Police are divided into two (two), namely technically and non-technically. Technically, the obstacles are fugitive suspects / entering the search list of people, witnesses not domiciled, the calculation of auditors from the old BPK/BPKP, and witnesses are subordinates of the suspect, so that the witness does not give his testimony thoroughly or clearly. Non-technical obstacles are missing documents. Before the suspect is examined or searched, usually the suspect will release documents that have been long, so that this document can not be disclosed again.

Keywords: The Role of the Police, Investigation, Criminal Acts of Corruption.

**PENDAHULUAN**

Peran lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terdapat pemberantasan tindak pidana korupsi terdapat dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, berada dalam tugas penyelidikan Pasal 14 huruf g yang *menyebutkan* “Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dan sesuai dengan bunyi Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bahwa “penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna penyelesaian secepatnya”. Hal ini selaras dengan semangat reformasi Polri yang membuat *grand strategy* Polri dengan Kebijakan Strategis Pimpinan Polri di dalamnya, bahwa Pemberantasan tindak Pidana Korupsi adalah merupakan prioritas bagi Polri.

Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, sehingga di tuntut optimalisasi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis *multidimensional* serta ancaman yang nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi yang sering terjadi merupakan permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh, upaya penanggulangan melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas melibatkan semua potensi yang ada di dalam Masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum.

Berkenaan dengan eksistensi Polri sebagai salah satu institusi yang diberikan tugas, fungsi dan wewenang melaksanakan penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan sendirinya menuntut para penyidik Polri agar

lebih meningkatkan kinerja dan profesionalitas diri dari penyidikan, sehingga hasil yang dicapai dari pelaksanaan penyidikan menjadi bagian integral dari tindakan yang bertujuan memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.

Pada prinsipnya pelaksanaan tugas fungsi dan wewenang penyidikan terhadap kasus-kasus tindak pidana korupsi bukanlah merupakan sesuatu pekerjaan yang relatif mudah dan gampang akan tetapi memerlukan adanya konsistensi dan profesionalisme Kepolisian sebagai abdi negara dan abdi masyarakat. Penyidik Polri harus lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kemampuan sehingga dapat setara dan secerdas dengan penyidik tindak pidana korupsi dari Kejaksaan dan KPK.

Semakin semaraknya kasus-kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, menuntut peran aktif para penyidik/penyidik pembantu Polri untuk berupaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan di bidang penyidikan agar mampu mengusut semua kasus tindak pidana korupsi tanpa pilih bulu dan tebang pilih sebagai wujud keikutsertaan Polri memberantas tindak pidana korupsi yang telah merasuki semua lini kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Keberhasilan penyidik Polri melakukan penyidikan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia pada umumnya dan di Kota Surakarta pada khususnya, mutlak diperlukan adanya dukungan dari ketersediaan perangkat substansi hukum, kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM), sarana dan prasarana serta fasilitas penyidikan, koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak khususnya diantara sesama penegak hukum, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), para pengawas dan pengendali keuangan negara di setiap instansi, jabatan ataupun perkantoran. Tanpa adanya dukungan maksimal dari berbagai perangkat dan instrumen hukum dimaksud, maka penyidik Polri tidak dapat memberikan kontribusi guna memberantas kasus-kasus tindak pidana korupsi.

Contoh kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Kota Surakarta mengalami kendala dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri di Polresta Surakarta adalah proses penyidikan dalam kasus tindak pidana korupsi dengan tersangka Drs. Satriya Teguh Subroto, selaku Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Surakarta pada tahun 2012, dalam pengadaan pembangunan taman utara Patung Manahan dan taman Patung Wisnu Jl. Adi Sucipto Surakarta.

Dalam proses penyidikan pada kasus tersebut di atas, kendala yang dihadapi oleh penyidik adalah para saksi yang tidak terbuka dalam memberikan keterangan ketika dilakukan penyidikan. Hal tersebut disebabkan karena kedudukan dan jabatan para saksi adalah bawahan dari tersangka, sehingga para saksi dalam memberikan keterangan selalu melindungi tersangka. Solusi dalam mengatasi permasalahan tersebut yaitu penyidik melakukan konfrontasi antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya, maupun antara para saksi dengan tersangka. Melalui konfrontasi tersebut para saksi baru memberikan keterangan sebenar-benarnya karena dilakukan konfrontasi serta adanya temuan-temuan bukti baru, sehingga para saksi tidak dapat mengelak lagi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan adalah yuridis sosiologis, artinya suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui proses penyidikan tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi

dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Peran Polri dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polresta Surakarta**

Penyidikan tindak pidana korupsi telah diatur oleh undang-undang pada Pasal 106 KUHAP dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dimulai dari adanya adanya Laporan/ Pengaduan dari masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian dalam proses penanganannya baik dalam hal melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penahanan serta terakhir penyerahan berkas kepada jaksa penuntut umum.

Proses penyidikan tindak pidana korupsi dalam hal ini pihak Kepolisian harus lebih fokus dan aktif dalam bertindak melakukan penyidikan maupun penyelidikan pada tindak pidana korupsi. Pihak kepolisian juga harus melibatkan masyarakat dengan cara melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui adanya hal tersebut, sehingga pihak Kepolisian dan masyarakat bisa saling berkoordinasi bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi. Pada dasarnya pihak penyidik melakukan tugasnya sebagai penyidik berdasarkan dari pada laporan maupun aduan yang diterima namun bukan berarti laporan maupun aduan tersebut adalah benar walaupun laporan maupun aduan yang diterima tersebut adalah benar namun bagi tersangka tetap mempunyai hak dan kedudukannya. Sebab benar salah bukan urusan dari pihak penyidik karena penyidik hanya memeriksa perkara permulaan yang berdasarkan hukum dalam menjalankan tugasnya, yang menentukan apakah tersangka bersalah atau tidak adalah hakim setelah mendapat keputusan yang tetap.

Sesuai dengan azas dalam hukum acara pidana yaitu azas praduga tak bersalah yang termuat pada Pasal 8 Undang-undang tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, berdasarkan azas praduga tak bersalah maka jelas dan sesungguhnya bahwa tersangka dalam proses peradilan pidana wajib mendapat hak-haknya yang berarti. “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan didepan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Dalam penyidikan telah dilakukan beberapa tindakan, antara lain berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pengumpulan keterangan saksi, yang diakhiri dengan pemberkasan berita acara penyidikan. Berdasar resume paparan kasus dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHP dan KUHP. Hal ini dapat dilihat, dimana dalam setiap tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik selalu berdasarkan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil pemeriksaan di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa para saksi dan tersangka tersebut di atas, maka pemeriksa berpendapat bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana korupsi, dengan kesimpulan hasil penyidikan sebagai berikut:

Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi, petunjuk, surat keterangan ahli dan keterangan tersangka, maka penyidik berpendapat bahwa perbuatan Tersangka WHANDA AQUINALDO SURYONO, SE dapat dipersangkakan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pemberian pinjaman/pembiayaan (dana bergulir) kepada KSP SEJAHTERA ABADI yang beralamat di Jl. Pajajaran Barat II No. 33 Sumber Banjarsari Surakarta dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir

Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada TA. 2013 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sebagai berikut:

**Primer :**

Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Subsidi :**

Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hasil kesimpulan penyidikan tersebut, maka tersangka sudah cukup kuat untuk diajukan kesidang Pengadilan Negeri Surakarta guna mendapatkan putusan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Adi Ristiano, SH, MH menyatakan bahwa proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana korupsi diantaranya adalah:

- a. Keterangan Tersangka yang diberikan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga.

Tersangka dalam memberikan keterangan harus bebas berdasar kehendak dan kesadaran nuraninya. Tidak boleh dipaksa dengan cara apapun baik penekanan fisik ataupun dengan tindakan kekerasan dan penganiayaan (Pasal 117 KUHAP). Tidak boleh adanya tekanan dan paksaan batin berupa ancaman, intimidasi ataupun intrik baik yang datang dari pihak penyidik maupun dari pihak luar. Tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya penekanan atau ancaman

dalam pemeriksaan penyidikan ialah kehadiran penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan.

Jika keterangan yang diberikan tersangka dan berita acara yang dituangkan pada berita acara pemeriksaan adalah hasil dari pemerasan, tekanan, ancaman, atau paksaan, maka keterangan tersebut tidak dianggap sah. Keterangan tersebut dianggap sah apabila cara tersebut ditempuh dengan jalan mengajukannya ke praperadilan atas alasan bahwa penyidik telah melakukan cara-cara pemeriksaan tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Dalam arti pemeriksaan telah dilakukan dengan ancaman kekerasan atau penganiayaan dan sebagainya. Sehingga apabila praperadilan mengabulkannya, berarti penyidik telah membenarkan adanya cara-cara pemaksaan dalam pemeriksaan. Apabila demikian halnya tentu sudah terkandung suatu penetapan praperadilan yang menyatakan hasil pemeriksaan tidak sah.

b. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka

Semua yang diterangkan tersangka tentang apa yang sebenarnya telah dilakukannya sehubungan dengan tindak pidana korupsi, dicatat oleh penyidik dengan seteliti-telitinya sesuai dengan hal-hal sebagai berikut:

1) Sesuai dengan rangkaian kata-kata yang dipergunakannya

Pencatatan disesuaikan dengan kata-kata dan kalimat yang dipergunakan tersangka. Penyidik diperbolehkan menyesuaikan dengan susunan kalimat yang memenuhi kemudahan membacanya, asal isi dan maksud yang dikemukakan tersangka tidak dirubah, karena itu catatan tersebut harus dibuat dengan seteliti mungkin, sesuai kata-kata yang dipergunakan oleh tersangka itu sendiri.

Penyidik tidak perlu menyusun kalimat dan kata-kata yang disesuaikan dengan kalimat yang lebih standar agar catatan itu tidak



menimbulkan persoalan. Apabila penyidik membuat penyesuaian walaupun isi dan maknanya tetap sama, bisa saja tersangka membantahnya. Tentu resiko yang demikian dari semula harus sudah diperhitungkan oleh penyidik.

- 2) Keterangan tersangka sebagaimana dimaksudkan di atas perlu untuk dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik, setelah selesai ditanyakan atau diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dilakukan dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh bacakan sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah tersangka telah menyetujui isinya atau tidak. Tentu apabila tersangka tidak menyetujui isinya harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tak disetujuinya untuk diperbaiki. Apabila tersangka telah menyetujui isi keterangan yang tertera dalam berita acara, tersangka dan penyidik masing-masing membubuhkan tanda tangan dalam berita acara. Apabila tersangka tidak mau membubuhkan tandatangannya dalam berita acara pemeriksaan, penyidik membuat catatan berupa penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menanda tangannya.
- c. Jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang akan melakukan pemeriksaan, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka. Hal ini dilakukan untuk lebih memudahkan dan untuk lebih menjuruskan arah pemeriksaan seperti yang dikehendaki oleh penyidik, penyidik yang bersangkutan memberi penjelasan atau petunjuk tentang hal-hal yang akan diperiksa oleh penyidik yang dibebani melakukan pemeriksaan dimaksud.
- d. Atau jika tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik, maka penyidikan dapat dilakukan di tempat tersangka dengan cara penyidik yang mendatangi tersangka.

Berdasarkan uraian di atas bahwa proses penyidikan terhadap tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi pada dasarnya sama dan sesuai dengan KUHAP, untuk penanganan semua kasus tindak pidana. Apabila proses penyidikan sudah selesai tahap akhirnya adalah menyusun berkas acara pidana yang kemudian dilimpahkan ke kejaksaan setempat. Seperti yang disampaikan Aiptu Edi Santoso, SH Selaku Penyidik Polresta Surakarta menyatakan bahwa: Penyidikan dianggap selesai dan lengkap, apabila telah ada pemberitahuan dari penuntut umum yang menyatakan bahwa berkas perkara telah lengkap atau apabila tanggapan waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas, penuntut umum tidak menyampaikan pernyataan apa-apa dan tidak pula mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik.

Berdasarkan paparan penyidikan di atas dapat disimpulkan berdasarkan analisa yuridis yang telah dilakukan penyidik, terhadap perbuatan tersangka WHANDA AQUINALDO SURYONO, SE, dapat diancam sesuai dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta tersebut di atas, selanjutnya peneliti hubungkan dengan teori efektivitas dalam penegakan hukum sebagai berikut:

1. Substansi hukum

Substansi hukum termasuk sumber daya peraturan perundang-undangan sangat menentukan efektifitas penegakan hukum oleh penyidik kepolisian terhadap tindak pidana korupsi. Penegakan hukum yang terkait dengan pemberantasan korupsi telah dilakukan dengan menerbitkan UU Nomor 31

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan UU tersebut disebutkan tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crime*) sehingga diperlukan tindakan yang luar biasa pula (*extra ordinary measures*). Tapi pernyataan tersebut dalam implementasinya, tidak semuanya benar karena khusus terhadap tindak pidana penyuapan (*bribery*) bukanlah merupakan tindak pidana luar biasa akan tetapi merupakan tindak pidana biasa (*ordinary crime*) sehingga tidak diperlukan upaya hukum yang luar biasa. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi perlu segera dilakukan secara tuntas dan berkesinambungan agar tidak memberikan kerugian yang besar bagi negara.

Efektivitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta, jika ditinjau dari aspek substansi hukum antara lain: (1) adanya piranti lunak berupa undang-undang yang memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi; (2) terdapat perluasan alat bukti dalam bentuk petunjuk sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 A Undang Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi; dan (3) Adanya kebijakan pemerintah, dengan dikeluarkannya Inpres No. 5/2004 tentang Percepatan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan butir ke 11 tentang Pengembalian asset negara dari pelaku tindak pidana korupsi.

## 2. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan sumber daya penegak hukum termasuk penasehat hukum, jaksa penuntut umum, dan hakim sangat mempengaruhi efektifitas perlindungan hukum hak pihak ketiga Keprofesionalan seorang hakim sebagai unsur SDM penegak hukum sangat penting terutama kualitas dan

keahlian para penegak hukum yang membutuhkan cara analisa akurat untuk membongkar tidak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya. Hakim dalam mengambil keputusan, di samping mendasarkan pada hukum yang berlaku, juga berdasarkan kepada keyakinan hakim yang seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya dengan mengingat kebebasan yang dimilikinya dalam memeriksa dan memutuskan perkara.

### 3. Budaya hukum

Faktor budaya dapat mempengaruhi sikap, cara berfikir dan cara bertindak yang mengarah pada perbuatan negatif atau positif. Faktor budaya seperti tabiat kurang baik dan cara berpakaian yang mewah, ucapan atau omongan besar yang mewarnai ciri khas bukan hanya penduduk biasa tetapi juga sering dijumpai pada kelompok pejabat atau aparat penegak hukum dan tidak mengenal pangkat/jabatan yang tinggi atau rendah. Pengaruh budaya hukum terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta, kurang optimal, hal tersebut dikarenakan partisipasi masyarakat dalam pengungkapan tindak pidana korupsi kurang optimal.

### 4. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana meliputi sumber daya fisik yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum oleh penyidik terhadap tindak pidana korupsi. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum oleh penyidik antara lain: ketersediaan fasilitas kantor yang memadai untuk melakukan pemeriksaan dan pembuktian perkara tidak pidana korupsi serta perlindungan hukum hak pihak ketiga yang beritikad baik atas barang miliknya yang dirampas oleh negara.

Pengaruh sarana dan prasarana terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta, yaitu mendukung adanya proses penyidikan lebih cepat atau tidak, semakin lengkap

sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Penyidik, maka proses penyidikan akan lebih cepat.

#### 5. Faktor Masyarakat

Turut sertanya masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surakarta dalam pemberantasan korupsi adalah cukup baik walaupun sebagian masyarakat masih menganggap bahwa yang berwenang menangani kasus korupsi hanyalah pihak Kepolisian dan KPK. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak Polri sendiri, sehingga peran serta masyarakat sesuai undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi belum semua terlaksana terutama dalam memberi informasi kepada Polri. Pengaruh masyarakat terhadap efektifitas penegakan hukum oleh penyidik dalam tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta yaitu adanya peran serta LSM dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Surakarta yang peduli dalam kasus tindak pidana korupsi adalah LSM Marak dan LSM Maki. Peran LSM dalam mengungkap tindak pidana korupsi yaitu sebagai pihak pelapor atau pengaduan kepada pihak Penyidik Polresta Surakarta.

#### **B. Kendala-Kendala Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Polresta Surakarta**

Dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi, Penyidik Polresta Surakarta seringkali menghadapi hambatan baik dari dalam maupun luar. Hambatan tersebut ada seiring dengan situasi dan kondisi penyidik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Secara umum hambatan yang timbul dalam upaya penyelesaian tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta meliputi tiga pokok hambatan, yaitu:

1. Hambatan keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada Penyidik di Polresta Surakarta.

2. Hambatan keterbatasan fasilitas/sarana dan prasarana yang mendukung dan menunjang kegiatan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripka Adi Ristiano, SH, MH selaku penyidik Polresta Surakarta menyatakan bahwa: Bahwa jumlah sumber daya manusia untuk tenaga penyelidik dan penyidik tindak pidana korupsi pada Seksi Tindak Pidana Khusus di Polresta Surakarta hanya ada tiga orang. Jumlah tersebut dirasakan masih kurang sebanding dengan banyaknya kasus tindak pidana korupsi yang ditangani/diselesaikan. Untuk mengatasi hal tersebut telah diambil langkah kebijakan dengan mengoptimalkan fungsi tenaga yang ada dan dibantu penyelidik dan penyidik pada bidang lain, sehingga upaya untuk percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan menurut sistem dan prosedur yang berlaku.

Dalam penanganan perkara penyidikan, Penyidik seringkali menghadapi suatu hambatan pada saat berjalannya proses penyidikan tindak pidana korupsi. Hambatan tersebut muncul karena penyidikan perkara tindak pidana korupsi bukan diselesaikan dengan cara biasa melainkan secara luar biasa, menurut keterangan dari Iptu Bambang Wardoyo, SH, MH selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus Polresta Surakarta: Penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah termasuk perkara yang sulit pembuktiannya sehingga dalam penanganan seringkali Penyidik dituntut untuk melakukan kegiatan pro yustisi/pengumpulan alat bukti lebih dibanding penanganan tindak pidana biasa, dalam hal ini diantaranya adalah:

- a. Saksi tidak kooperatif dalam kesediaan hadir meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, serta memberikan keterangan berbelit-belit.
- b. Mencari saksi ahli dimana seringkali ahli yang dibutuhkan dalam satu kegiatan penyidikan lebih dari satu orang ahli dan perlu untuk diketahui terkadang untuk ahli yang berkualitas seringkali membutuhkan biaya lebih sedangkan hal ini penting sekali mengingat kebanyakan tersangka/terdakwa perkara korupsi adalah

orang-orang berduit yang jelas-jelas mampu untuk membayar ahli-ahli berkualitas guna mementahkan sangkaan/dakwaan.

- c. Kebutuhan Penyidik untuk mendapatkan alat bukti tidak jarang menuntut Penyidik untuk melakukan perjalanan ke luar kota bahkan luar propinsi yang dengan sendirinya menuntut pembiayaan lebih dari biaya yang sudah ada saat ini.

Menurut Iptu Bambang Wardoyo, SH, MH selaku Penyidik Pidsus Polresta Surakarta, terdapat kendala dalam melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi, terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya :

- a. Tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO). Hal ini menjadi kendala dikarenakan penyidik juga memerlukan keterangan dari tersangka.
- b. Saksi tidak berdomisili. Sering ditemui bahwa saksi yang akan dimintai keterangan oleh Penyidik, ternyata tidak berada ditempat dan berpindah tempat tinggal yang tidak diketahui keberadaannya. Sehingga mengurangi kapasitas pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
- c. Perhitungan auditor dari BPK/BPKP. Pihak Penyidik meminta bantuan penghitungan uang negara yang dirugikan ke BPK/BPKP. Penghitungan ini juga terbilang lama karena pihak BPK/BPKP juga membutuhkan dokumen-dokumen dari instansi terkait yang melakukan tindak pidana korupsi. Pihak dari BPK/BPKP sendiri juga kesulitan jika dokumen yang dicari ternyata dihilangkan oleh tersangka.
- d. Saksi menyangkut atasan/majikan. Jika tersangka yang melakukan tindak pidana korupsi ini adalah atasannya, dalam hal ini kepala pimpinan suatu instansi, hal ini juga menjadi kendala dalam penyidikan dikarenakan saksi adalah bawahannya. Sering ditemui bahwa saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas, sehingga menimbulkan keterangan yang tidak utuh.

Hambatan secara non teknis :

Dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasa tersangka akan menghilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama. Sehingga biasanya dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

#### **KESIMPULAN**

1. Peran Polri dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta berpedoman pada KUHAP juga berpedoman kepada undang-undang khusus yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penyidikan tindak pidana korupsi telah dilakukan beberapa tindakan, antara lain berupa pemanggilan, penahanan, penyitaan, pengumpulan keterangan saksi, yang diakhiri dengan pemberkasan berita acara penyidikan. Berdasar resume paparan kasus dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh Polresta Surakarta sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Adapun proses penyidikan terhadap tersangka diantaranya: keterangan yang diberikan kepada penyidik tanpa tekanan dari siapapun juga dan dengan bentuk apapun juga. Penyidik mencatat dengan seteliti-telitinya keterangan tersangka, jika tersangka yang hendak diperiksa bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik yang akan melakukan pemeriksaan, penyidik yang bersangkutan dapat membebaskan pemeriksaan kepada penyidik yang berwenang di daerah tempat tinggal tersangka. Atau jika



tersangka tidak dapat hadir menghadap penyidik, maka penyidikan dapat dilakukan di tempat tersangka dengan cara penyidik yang mendatangi tersangka.

2. Kendala-kendala yang dialami penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi di Polresta Surakarta terbagi menjadi dua (dua), yaitu secara teknis dan non teknis. Secara teknis, kendalanya yaitu tersangka buron/masuk daftar pencarian orang (DPO), saksi tidak berdomisili, perhitungan auditor dari BPK/BPKP yang lama, serta saksi adalah bawahan dari tersangka, sehingga saksi tidak memberikan keterangannya secara menyeluruh atau jelas. Hambatan secara non teknis yaitu dokumen yang dicari hilang. Sebelum tersangka diperiksa atau digeledah, biasanya tersangka akan mengilangkan dokumen-dokumen yang sudah lama, sehingga dokumen ini tidak bisa di ungkap lagi.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Abdul Rasyid Thalib, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Adami Chazawi. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo. Persada, Jakarta.

Ateng Syafrudin, 2000, *Butir-butir Gagasan tentang Penyelenggaraan Hukum dan Pemerintahan yang Layak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Depdiknas, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Depdikbud.

Djamin Awaloedin, 2009, *Administrasi Kepolisian RI*, Lembang: Sanyata Sumasana Wira.

Ermansjah Djaja, 2008, *Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Mandar Maju.

- Firman Wijaya, 2008, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*, Jakarta, Penerbit Penaku bekerjasama dengan Maharini Press.
- H.B.Sutopo, 2005, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: UNS Press.
- Igm Nurjana, 2010, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Prespektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Indroharto, 2004, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: PT. Citra Adhya Bakti.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001, *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*, Jakarta: Ghalia.
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Peradilan di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Edisi ke-2, Sinar Grafika, Jakarta.
- R. Soesilo, 1982, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHAP bagi Aparat Penegak Hukum*, Pelita, Bogor.
- Rohim, 2008, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Pena Multi Media.
- Roihan A. Rasyid, 2005, *Hukum Acara Peradilan Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Simorangkir dkk, 2004, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Non Bank*. Bogor. Selatan: Ghalia Indonesia.
- Slamet Prajudi Atmosudirjo, 2004, *Hukum Administasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soejono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Soerjono Soekanto, 2014. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Subekti, 2007, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sutomo Sutriatmodjo, 1996, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 1985, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

**JURNAL :**

Dora Kusumastuti dan Supriyanta. 2017. Peran Perempuan Dalam Pencegahan Korupsi Di Indonesia (Pengabdian Masyarakat Pada PKK Kelurahan Wonorejo Karanganyar). *Adiwidya*, Volume I Nomor 1 - November 2017.

Bambang Ali Kusumo. 2012. *Problematika Penegakan Hukum Pidana Dan Upaya Mengatasinya*.e E-Journal Universitas Slamet Riyadi Surakarta.

Supriyanta. 2013. *Demokrasi dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Wacana Hukum. Vol. VII No. 1 Tahun 2013.

**PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Peraturan Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.